

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau sering disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, kaidah hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Berbeda dengan penelitian empiris, penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan untuk menghasilkan argumentasi hukum terhadap isu hukum yang dikaji (Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021).¹⁸⁸

Menurut Soekanto & Mamudji, (2021), penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian hukum bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan hanya menggambarkan keadaan yang ada (*das sein*)¹⁸⁹.

Pemilihan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada objek penelitian berupa Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengenai perkara Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Fokus penelitian

¹⁸⁸ Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metode penelitian hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

¹⁸⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

diarahkan pada analisis terhadap konstruksi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Marzuki (2021), dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang dianggap paling relevan dengan rumusan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.¹⁹⁰

Penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan agar analisis terhadap unsur *mens rea* dilakukan secara komprehensif, baik berdasarkan hukum positif, penerapan hukum dalam putusan pengadilan, maupun teori dan doktrin hukum pidana.

3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menafsirkan norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian permasalahan hukum

¹⁹⁰ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan (Marzuki, 2021).¹⁹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur mengenai unsur kesalahan (*schuld*), pertanggungjawaban pidana, pembuktian tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan kewenangan, yang terdapat dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui pendekatan ini dilakukan analisis terhadap asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), unsur kesengajaan (*opzet*), kelalaian (*culpa*), serta konsep penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

3.2.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam

¹⁹¹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

menyelesaikan suatu perkara melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang terdapat dalam putusan (Ali, Z. 2021).¹⁹²

Objek utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst mengenai perkara Thomas Trikasih Lembong. Analisis dilakukan terhadap:

1. Kronologi Perkara.
2. Surat Dakwaan.
3. Alat Bukti.
4. Pembuktian Unsur Tindak Pidana.
5. Pertimbangan Hukum Hakim.
6. Pembuktian Unsur Mens Rea.
7. Pertanggungjawaban Pidana.
8. Amar Putusan.

Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesengajaan telah sesuai dengan doktrin hukum pidana mengenai mens rea, khususnya dalam membedakan antara kesalahan pidana (*criminal wrongdoing*) dengan kesalahan administrasi atau kebijakan (*policy error*).

3.2.3 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori, asas hukum, dan pendapat para ahli hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan secara jelas

¹⁹² Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

terhadap isu hukum yang diteliti sehingga diperlukan landasan teoritis dalam membangun argumentasi hukum (¹⁹³

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.
2. Teori Kesalahan (*Schuld*).
3. Konsep Mens Rea.
4. Konsep Actus Reus.
5. Asas Geen Straf Zonder Schuld.
6. Teori Pembuktian.
7. Teori Penyalahgunaan Kewenangan.
8. Teori Kebijakan Publik.
9. Teori *Ratio Decidendi*.

Melalui pendekatan konseptual tersebut dianalisis apakah kebijakan publik yang diambil oleh terdakwa telah memenuhi unsur criminal intent sebagai bentuk mens rea, atau hanya merupakan kesalahan administratif yang tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Analisis ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang komprehensif mengenai batas antara kebijakan publik yang sah (*lawful policy discretion*) dengan penyalahgunaan kewenangan yang dapat dipidana.

¹⁹³ Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metode penelitian hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bukan berupa data lapangan, melainkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan agar analisis terhadap penerapan unsur *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat ¹⁹⁴

Pembagian bahan hukum tersebut mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian, sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengklasifikasikan bahan hukum menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai instrumen utama dalam penelitian hukum

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat (*authoritative legal materials*) karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen hukum resmi negara. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menganalisis norma hukum mengenai pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹⁴Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), pertanggungjawaban pidana, kesengajaan (*dolus*), dan kealpaan (*culpa*).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan asas kesalahan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana.
8. Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi dan penerapan unsur kesengajaan.
9. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong sebagai objek utama penelitian. Putusan tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengkaji bagaimana majelis hakim membuktikan unsur mens rea, unsur melawan hukum, hubungan kausalitas, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Putusan ini

dipilih karena memunculkan diskursus akademik mengenai pembuktian niat jahat dalam perkara korupsi ¹⁹⁵

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum positif yang mengatur unsur kesalahan dalam hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi dasar analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diteliti.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, analisis, maupun kritik terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder mempunyai fungsi memperkuat argumentasi ilmiah serta menjelaskan perkembangan doktrin hukum mengenai mens rea ¹⁹⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pembuktian, tindak pidana korupsi, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori mens rea.
2. Artikel ilmiah nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional yang membahas konsep mens rea, asas kesalahan, pertanggungjawaban pidana, pembuktian tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan,

¹⁹⁵ Hariyanto, S. (2025). *Legal Analysis Of The Judge's Considerations In Verdict No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst On Corruption In The Case Of Raw Crystal Sugar Imports. Proceedings Of International Conference Of Graduate School On Sustainability.*

¹⁹⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

business judgment rule, serta hubungan antara kebijakan publik dengan tindak pidana korupsi.

3. Hasil penelitian, tesis, disertasi, prosiding ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dan isu pembuktian *mens rea* dalam perkara korupsi. Publikasi tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif akademik mengenai penerapan unsur kesalahan dalam putusan pengadilan.
4. Pendapat para ahli (*legal doctrine*) mengenai *actus reus*, *mens rea*, asas *geen straf zonder schuld*, kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pejabat publik, serta pembuktian dalam tindak pidana korupsi.
5. Publikasi ilmiah yang membahas perkembangan hukum pidana nasional setelah diberlakukannya KUHP Nasional Tahun 2023 serta implikasinya terhadap pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana¹⁹⁷

Seluruh bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperoleh landasan teoritis yang memadai dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim serta menilai kesesuaian putusan dengan teori hukum pidana modern.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau informasi pendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Walaupun tidak mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum

¹⁹⁷ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

tersier sangat membantu dalam memahami konsep, istilah, dan perkembangan hukum yang menjadi objek penelitian¹⁹⁸

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Black's Law Dictionary sebagai rujukan terminologi hukum internasional, khususnya mengenai konsep mens rea, actus reus, criminal liability, criminal intent, negligence, dan burden of proof¹⁹⁹
3. Kamus Hukum Indonesia.
4. Ensiklopedia hukum.
5. Indeks peraturan perundang-undangan.
6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber resmi untuk memperoleh salinan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst beserta dokumen pendukungnya.
7. Portal resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum yang relevan.

Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk memastikan ketepatan penggunaan istilah hukum, memperoleh informasi pendukung, serta memudahkan penelusuran terhadap sumber hukum primer dan sekunder sehingga analisis yang dilakukan memiliki validitas akademik yang tinggi.

¹⁹⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁹⁹ Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul: Thomson Reuters.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengkaji, dan mengolah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. penelitian hukum normatif bertumpu pada studi terhadap bahan hukum sehingga pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.²⁰⁰ Pendapat serupa dikemukakan oleh Soerjono yang menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian hukum.²⁰¹

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Inventarisasi Bahan Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi serta menginventarisasi seluruh bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian. Inventarisasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan konsep *mens rea*, pembuktian tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, dan penyalahgunaan kewenangan²⁰²

²⁰⁰ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

²⁰¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

²⁰² Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

2. Penelusuran Literatur Hukum

Tahap berikutnya adalah melakukan penelusuran berbagai literatur hukum melalui perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan digital, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, portal Garuda, Google Scholar, HeinOnline, serta basis data hukum lainnya. Penelusuran juga dilakukan melalui portal resmi pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperoleh bahan hukum yang autentik dan mutakhir²⁰³

3. Pengumpulan Dokumen Hukum

Penelitian ini menggunakan berbagai dokumen hukum sebagai objek kajian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Putusan tersebut dipilih karena memuat pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur mens rea, penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

²⁰³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

4. Klasifikasi dan Sistematisasi Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan sistematisasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu teori mens rea, teori pembuktian, teori pertanggungjawaban pidana, unsur melawan hukum, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Tahapan ini bertujuan agar proses analisis dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ²⁰⁴

5. Verifikasi dan Validasi Bahan Hukum

Tahap terakhir dilakukan dengan memverifikasi keabsahan dan validitas setiap bahan hukum yang digunakan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber hukum, baik peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli, sehingga diperoleh bahan hukum yang memiliki tingkat kredibilitas dan relevansi yang tinggi terhadap penelitian. Langkah ini penting untuk menjaga objektivitas serta validitas ilmiah hasil ²⁰⁵penelitian hukum normatif

Dengan demikian, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan memperoleh data hukum yang lengkap, tetapi juga memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi,

²⁰⁴ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

²⁰⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

validitas, dan kredibilitas dalam menjawab permasalahan mengenai pembuktian unsur mens rea dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif (*normative legal analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, asas hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai benar atau salahnya suatu peristiwa hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku.²⁰⁶

Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Isu Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana pembuktian unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) maupun bentuk kesalahan lainnya. Identifikasi isu hukum dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian

2. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Tahap berikutnya dilakukan penafsiran terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, tindak

²⁰⁶ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pembuktian pidana.

Penafsiran dilakukan menggunakan beberapa metode interpretasi, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal;
- b. Interpretasi sistematis;
- c. Interpretasi historis;
- d. Interpretasi teleologis atau sosiologis; dan
- e. Interpretasi komparatif apabila diperlukan.

Penggunaan berbagai metode penafsiran tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang utuh terhadap norma hukum yang mengatur pembuktian mens rea dalam hukum pidana Indonesia (²⁰⁷

3. Analisis Doktrin dan Asas Hukum

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap doktrin-doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan asas *geen straf zonder schuld*, teori mens rea, *actus reus*, teori pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian, serta doktrin penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Pendapat para ahli digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan teori hukum pidana modern ²⁰⁸

4. Analisis Putusan Pengadilan

Tahap utama penelitian adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Analisis difokuskan pada:

²⁰⁷ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

²⁰⁸ Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Pembuktian unsur mens rea atau niat jahat terdakwa.
- b. Pembuktian unsur melawan hukum.
- c. Hubungan antara kebijakan publik dengan pertanggungjawaban pidana.
- d. Pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara.
- e. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan; dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori hukum pidana, asas legalitas, asas kesalahan, serta perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023²⁰⁹

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Metode deduktif digunakan untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai kesesuaian pembuktian unsur mens rea dalam putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif, asas hukum pidana, serta doktrin pertanggungjawaban pidana yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan teknik analisis tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai pembuktian unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi, sekaligus memberikan argumentasi hukum terhadap

²⁰⁹ Prawiraharjo, B. U., & Suwahyo, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. *Jurnal Hukum*, 1(1), 37–47.

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst berdasarkan teori hukum pidana dan perkembangan hukum positif di Indonesia.

3.6 Teknik Penafsiran Hukum

3.6.1 Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memahami makna suatu norma berdasarkan arti kata, susunan bahasa, maupun istilah hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini berorientasi pada makna kebahasaan (*ordinary meaning*) sehingga setiap istilah hukum dipahami sesuai dengan pengertian bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang²¹⁰

Dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal digunakan untuk mengkaji berbagai istilah hukum yang berkaitan dengan unsur mens rea, seperti "dengan sengaja", "karena kealpaannya", "melawan hukum", "penyalahgunaan kewenangan", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", serta "merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penafsiran gramatikal juga digunakan untuk memahami terminologi mens rea, actus reus, dolus, dan culpa berdasarkan doktrin hukum pidana serta terminologi hukum yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*

²¹⁰ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

(Garner, 2019)²¹¹. Melalui penafsiran gramatikal tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mengenai makna normatif setiap unsur tindak pidana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya unsur kesalahan pada diri terdakwa²¹²

3.6.2 Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memahami suatu ketentuan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo (2020), suatu norma hukum tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dipahami dalam hubungan yang harmonis dengan norma hukum lainnya agar tercipta kepastian, konsistensi, dan kesatuan sistem hukum.

Dalam penelitian ini, penafsiran sistematis digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan mengenai asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, penafsiran dilakukan dengan menghubungkan ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional.

Penafsiran sistematis juga digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

²¹¹ Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul: Thomson Reuters.

²¹² Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

dengan berbagai putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan asas legalitas, asas kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dilakukan secara utuh dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia sehingga dapat diketahui apakah penerapan unsur *mens rea* telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku²¹³

3.6.3 Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan metode penafsiran yang berorientasi pada tujuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (*ratio legis*). Penafsiran ini tidak hanya memperhatikan bunyi norma, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum, nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta perkembangan masyarakat yang melatarbelakangi pembentukan norma tersebut²¹⁴

Dalam penelitian ini, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pengaturan mengenai unsur *mens rea* dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Analisis difokuskan pada apakah penerapan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

²¹³ Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

²¹⁴ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

Selain itu, penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan melindungi keuangan negara sekaligus tetap menjunjung tinggi asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji apakah penerapan hukum oleh majelis hakim telah memenuhi tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum modern ⁽²¹⁵⁾

Penggunaan ketiga teknik penafsiran hukum tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap pembuktian unsur *mens rea* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Melalui kombinasi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini dapat memberikan argumentasi hukum yang lebih mendalam mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif, doktrin hukum pidana, serta asas-asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari konsep, teori, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian

²¹⁵ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum yang bersifat khusus sebagai objek penelitian.

penelitian hukum normatif pada dasarnya menggunakan pola berpikir deduktif karena bertujuan memberikan argumentasi hukum berdasarkan norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.²¹⁶ Pendapat yang sama dikemukakan oleh yang menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses analisis terhadap norma hukum untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti.²¹⁷

Dalam penelitian ini, metode deduktif digunakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), mens rea, actus reus, pertanggungjawaban pidana, pembuktian dalam hukum acara pidana, serta ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan²¹⁸

Selanjutnya, norma-norma hukum tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim mengenai pembuktian unsur mens rea, unsur

²¹⁶ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

²¹⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

²¹⁸ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

melawan hukum, hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan penerapan norma hukum dalam putusan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum pidana, doktrin hukum pidana, serta perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²¹⁹

Penarikan kesimpulan juga dilakukan secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai penerapan unsur *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Pendekatan preskriptif bertujuan menghasilkan rekomendasi ilmiah yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan doktrin hukum pidana, praktik penegakan hukum, maupun pembentukan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang.²²⁰ Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi terhadap objek penelitian, tetapi juga menawarkan solusi konseptual terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Oleh karena itu, penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan

²¹⁹ Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

²²⁰ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

dengan objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2023), penelitian hukum normatif pada hakikatnya dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen hukum, sehingga lokasi penelitian lebih menitikberatkan pada tempat diperolehnya bahan hukum daripada lokasi empiris.²²¹

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber, antara lain:

1. Perpustakaan perguruan tinggi yang menyediakan koleksi buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi, pembuktian, serta teori mens rea.
2. Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memperoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber utama dalam memperoleh salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst beserta dokumen hukum pendukung.
4. Portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai sumber resmi peraturan, putusan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
5. Basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional, seperti Garuda, Google Scholar, HeinOnline, serta berbagai pangkalan data ilmiah lainnya yang

²²¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). Jakarta: Rajawali Pers.

menyediakan publikasi mengenai mens rea, pertanggungjawaban pidana, pembuktian tindak pidana korupsi, dan perkembangan hukum pidana nasional.

Pemilihan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang autentik, mutakhir, dan memiliki validitas ilmiah sehingga dapat mendukung analisis hukum terhadap objek penelitian secara komprehensif (Marzuki, 2021).²²²

3.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Juli 2026 sampai dengan Desember 2026. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap agar seluruh proses penelitian dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif. Tahapan penelitian meliputi penyusunan proposal penelitian, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi serta klasifikasi bahan hukum, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penyusunan hasil penelitian dan pembahasan, hingga penarikan kesimpulan serta penyusunan laporan tesis.

Secara rinci, tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan proposal penelitian	✓					
2	Studi kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum	✓	✓				
3	Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum		✓	✓			
4	Analisis bahan hukum dan putusan pengadilan			✓	✓		

²²² Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

5	Penyusunan hasil penelitian dan pembahasan				✓	✓	
6	Penyusunan kesimpulan, saran, dan revisi tesis					✓	✓